

**PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI
SISTEM *CASH ON DELIVERY* PADA *MARKETPLACE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Oleh:

HANIFAH AR RIZQI EKA PUTRI

NIM. 102200029

Pembimbing:

ENDRIK SAFUDIN, S.H.I., M.H.

NIP. 1984101420232111021

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Putri, Hanifah Ar Rizqi Eka. 2024. *Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem Cash On Delivery pada Marketplace Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Bapak Endrik Safudin, S.H.I., M.H.

Kata Kunci/Keywords : *COD, Jual Beli, Perlindungan Hukum*

Peraturan perdagangan dalam Islam salah satunya adalah akad. Akad dapat digunakan secara bebas asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. *Marketplace e-commerce* menyediakan berbagai fitur pembayaran salah satunya *cash on delivery* (COD). Adanya fitur COD menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen. Kedua belah pihak dirugikan akibat transaksi pembayaran dibatalkan secara sepihak oleh konsumen karena pesanan yang diterima tidak sesuai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait pembatalan sepihak dalam sistem *cash on delivery* (COD) pada akad perjanjian jual beli di *marketplace*? Dan 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam kasus pembatalan sepihak jual beli sistem *cash on delivery* (COD) pada *marketplace* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain melalui observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta dan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian..

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Bentuk akad dalam jual beli COD menurut hukum Islam adalah akad Lazim, yaitu akad yang tidak bisa difasakh kecuali dengan *iqalah* (kesepakatan kedua belah pihak) sedangkan dalam hukum positif jual beli COD merupakan sebuah perjanjian. Sehingga pembatalan sepihak dalam jual beli COD tidak dibenarkan, sebab melanggar akad secara hukum Islam dan hukum positif (2) Upaya perlindungan hukum dalam jual beli COD menurut hukum Islam didasarkan pada *maqasid syariah*, khususnya *Al-Hifz Al Mal*. Sebab dalam Al-Qur'an dan Hadist dilarang berlaku curang, menipu, dan merugikan orang lain. Sedangkan menurut hukum positif upaya perlindungan hukum terdapat pada UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha dan konsumen memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan aktivitasnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanifah Ar Rizqi Eka Putri
NIM : 102200029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI
SISTEM *CASH ON DELIVERY* PADA
MARKETPLACE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Menyetujui,
Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002

Endrik Safudin, S.H.I., M.H.

NIP. 1984101420232111021



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanifah Ar Rizqi Eka Putri
NIM : 102200029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pembatalan Sepihak pada Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Anjar Kususiyanah, M.Hum.
3. Penguji II : Endrik Safudin, S.H.I., M.H.

(
(
(
EJH

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hanifah Ar Rizqi Eka Putri
NIM : 102200029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI SISTEM *CASH ON DELIVERY* PADA *MARKETPLACE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Hanifah Ar Rizqi Eka P.

102200029

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanifah Ar Rizqi Eka Putri
NIM : 102200029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Hanifah Ar Rizqi Eka Putri

102200029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari interaksi sosial atau muamalah salah satunya kegiatan jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi sosial, di mana interaksi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi salah satu pihak atau keduanya dalam rangka untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidup. Jual beli adalah kontrak bisnis paling sederhana yang pelaksanaan transaksinya dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan¹

Seiring berjalannya waktu perkembangan manusia, khususnya umat Islam menuntut berkembangnya ilmu muamalah. Dalam pemahaman fiqih, muamalah sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan sistematika kehidupan manusia. Sebab dengan ilmu muamalah ikut berkembang, manusia dapat menerapkannya pada berbagai situasi dan kondisi kehidupan.²

Islam telah mengatur segala sesuatu termasuk jual beli. Aturan jual beli dalam Islam salah satunya adalah adanya akad. Akad merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memegang peranan penting diterima atau tidaknya suatu transaksi. Akad dalam Islam yaitu (*al-Jawaz wal-Ibaha*)

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

² *Ibid.*, 8.

yang artinya bebas dan tidak mengikat.³ Kebebasan dalam berakad didasarkan oleh syariat, artinya akad dapat digunakan secara bebas asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Kemajuan teknologi saat ini, menyebabkan orang cenderung membeli barang melalui *platform online* yang sangat memudahkan konsumen dalam membeli barang tanpa harus pergi ke tokonya langsung. Hal ini membuat pembelian menjadi lebih mudah serta menghemat waktu dan tenaga. Namun, perlu diperhatikan syarat-syarat akad agar proses transaksi melalui *e-commerce* menjadi sah secara syariat.

Dalam *marketplace e-commerce*, pelaku usaha menampilkan secara detail rincian produk pada kolom, antara lain bahan dasar produk seperti apa, pilihan warna yang dapat dipilih, dan apakah produk tersebut original atau tiruan. Selain itu, terdapat juga fitur chat yang memfasilitasi interaksi antara pelaku usaha dan konsumen untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga konsumen dapat mengajukan pertanyaan apapun kepada pelaku usaha apabila terdapat barang yang belum jelas rinciannya. Konsumen juga dapat memilih berbagai metode pembayaran setelah menemukan barang yang mereka butuhkan. Metode pembayaran di Shopee yang dapat dipilih oleh konsumen diantaranya: Transfer Bank, Kartu Kredit, Indomaret, Shopee Paylater, ShopeePay atau Dompot Shopee, dan *Cash On Delivery* (COD), sedangkan sistem pembayaran di Tokopedia tidak jauh beda dengan Shopee, antara lain: GoPay, Saldo

³Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad as-Salam dalam Transaksi *E-Commerce*", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (UPI Padang: 2016), 3.

Tokopedia/Refund, GopayLater, Bank, dan aplikasi pembayaran lainnya dan juga *Cash On Delivery*.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen secara otomatis terbentuk ketika konsumen mengklik tombol “*checkout*” pada laman *marketplace*. Sebagaimana dinyatakan oleh Azhar Muttaqin bahwa aktivitas ini menghasilkan adanya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa konsumen melakukan kegiatan prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi adalah memberikan, melakukan, dan tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika konsumen setuju untuk membeli suatu barang, maka prestasi yang harus dilakukan konsumen adalah memberi dan melakukan sesuatu, yaitu melakukan pembayaran kepada pelaku usaha sesuai nominal pembelian.

Pada penelitian ini, peneliti meneliti kebijakan dua *marketplace* yaitu Shoppe dan Tokopedia berkaitan dengan layanan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang mereka miliki. COD adalah metode transaksi di mana pembeli membayar barang yang dipesan secara langsung kepada kurir pada saat barang tersebut tiba di alamat yang ditentukan. Apabila konsumen memilih untuk membayar dengan kredit atau transfer rekening dalam transaksi jual-beli pada *marketplace*, maka tidak menjadi masalah bagi pihak pelaku usaha karena konsumen secara tidak langsung telah membayar apa yang harus dibayarkan atau memenuhi prestasinya.

⁴ Azhar Muttaqin, “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Malang: lp Universitas muhamadiyah), *Journal of Islamic Economic and Banking*, VI, 2009, 66.

Namun, dalam metode pembayaran COD yang disediakan oleh *marketplace* Shopee dan Tokopedia memunculkan adanya beberapa permasalahan seperti konsumen mengeluh kepada kurir karena barang yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang telah mereka pesan. Masalah lain yang sering muncul di masyarakat adalah ketika konsumen menolak membayar pesanan tanpa alasan yang jelas, bahkan memberikan alamat yang tidak ada (fiktif) yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dalam transaksi tersebut. Selain pelaku usaha, konsumen juga merasa dirugikan apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan mereka. Fenomena yang menjadi perhatian khusus peneliti adalah kasus pembatalan sepihak dalam proses jual beli melalui *marketplace e-commerce* dengan sistem pembayaran COD. Kasus pembatalan sepihak berdampak tidak hanya bagi pelaku usaha namun juga kepada konsumen itu sendiri. Bagi pelaku usaha pembatalan sepihak dalam sistem jual beli COD dapat membawa kerugian yang signifikan, mulai dari biaya tambahan, kerugian barang, hingga dampak negatif pada reputasi dan operasional bisnis. Meskipun pembatalan sepihak dalam sistem COD lebih merugikan pelaku usaha, konsumen juga bisa merasakan dampak negatif dari tindakan ini. Pembatasan akses, potensi denda, reputasi buruk, dan ketidaknyamanan adalah beberapa konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh konsumen yang sering melakukan pembatalan sepihak. Bahkan mungkin bisa menjadi masalah hukum yang serius karena pembatalan sepihak merupakan sebuah perbuatan wanprestasi atau melepas tanggung

jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jika terdapat kecacatan pada barang yang dikirim dengan sistem pembayaran COD konsumen dapat memenuhi tanggung jawab mereka untuk membayar, dan melakukan cara protes atau menukarkan barang sesuai syarat dan ketentuan yang ada. Dan dengan begitu pelaku usaha wajib mengganti barang yang rusak atau tidak sesuai tersebut dengan yang baru. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan juga KUHPerdara. Dalam UUPK tersebut hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen telah diatur salah satunya pasal berkaitan kewajiban konsumen untuk membayar biaya yang telah disepakati dan hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Hal ini diatur agar jual beli yang dilakukan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada serta adil bagi keduanya. Oleh karena itu, perlu analisis lebih dalam berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan akad jual beli secara *online*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif atas fenomena pembatalan sepihak jual beli serta perlindungan hukum bagi keduanya apabila terjadi pengingkaran akad dan juga terkait tanggung jawabnya terhadap transaksi melalui sistem COD pada *marketplace* Shopee dan Tokopedia dengan judul **“Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait pembatalan sepihak dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) pada akad perjanjian jual beli di *marketplace*?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam kasus pembatalan sepihak jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif positif terkait pembatalan sepihak dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) pada akad perjanjian jual beli di *marketplace*.
2. Untuk mendeskripsikan upaya perlindungan hukum dalam kasus pembatalan sepihak jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD) berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan terkait dengan jual beli sistem COD yang sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Untuk menambah wawasan serta bisa lebih bijak dalam bertindak dalam bertransaksi secara COD (*Cash On Delivery*).

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pedoman dalam melakukan akad jual beli secara online, terutama yang menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD). Dalam bertransaksi secara *online*, masyarakat sebagai konsumen kedepannya lebih teliti sebelum memesan barang yang diinginkan dan juga memikirkan akan biaya produk yang harus dibayarkan. Dan dalam bertransaksi diharapkan masyarakat sebagai pelaku usaha maupun konsumen dapat mengimplementasikan hak dan kewajiban masing-masing dengan tepat.

E. Penelitian Terdahulu

Supaya tidak terjadi kesamaan atau pengulangan dalam penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang sama. Beberapa penelitian sebelumnya mengangkat masalah-masalah yang hampir sama, penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi oleh peneliti antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nanda Latansa Maftukulhuda (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)”. Menurut penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha telah beritikad baiknya dengan memenuhi kewajibannya

pada *Marketplace* Shopee (Skinbae.Id), namun terdapat pembeli melakukan pembatalan secara sepihak yang membuat Skinbae.Id kehilangan haknya berupa pembayaran atas barang. Dalam hal ini, KHES menyatakan bahwa pihak penjual harus menanggung resiko apabila hal itu diakibatkan oleh pembeli. Untuk mencegah hal ini terjadi, kedua belah pihak diharapkan untuk mencapai tujuan dari jual-beli, yaitu *ta 'awun* yang didasarkan pada *asas an-tarodhin*.⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas perlindungan hukum atas jual beli sistem COD. Namun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan dan metode penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif lapangan perspektif UUPK dan KHES sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif pustaka perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fifi Mulyanti (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) dengan judul "Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara *Cash On Delivery* pada *Marketplace* Shopee dalam Perspektif Akad Jual Beli". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembeli yang memesan produk *skincare* pada *marketplace* Shoppe secara sepihak membatalkan pembayaran dengan mengatakan mereka tidak memiliki uang atau tidak cukup, merasa menyesal, dan tidak sengaja memesan. Sedangkan pembeli secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka

⁵ Nanda Latansa Maftukulhuda, Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

tidak berada di tempat saat kurir tiba di alamat pengiriman. Penjual mengalami kerugian berupa tenaga, penurunan performa toko, biaya iklan, barang rusak dan seharusnya barang tersebut bisa laku terjual. Pihak kurir ekspedisi mengalami penurunan persentase kinerja dan denda biaya keterlambatan. Pembatalan sepihak jual beli *skincare* oleh pembeli secara COD pada *marketplace* Shopee bertentangan dengan ketentuan hukum syara' berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili karena tidak memenuhi kondisi-kondisi lazim diperbolehkan pembatalan dalam akad jual beli.⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembatalan sepihak jual beli sistem COD. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian pada perlindungan hukum atas pembatalan sepihak jual beli sistem COD pada *Marketplace* perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Elkhana Fiqriyah (IAIN Kudus, 2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi di Toko Hijab Flow Kudus)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan jual beli *online* melalui metode pembayaran COD pada Shopee sah untuk dilakukan selama kedua belah pihak diuntungkan dengan syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, jika salah satu pihak maupun objek transaksi tidak terpenuhi, maka akad *salam*

⁶Fifi Mulyanti, Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara *Cash On Delivery* Pada Marketplace Shopee, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

batal (tidak sah).⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas sistem COD untuk jual beli *online*. Namun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada sistem akad (Muamalah) yang digunakan dalam transaksi jual beli online dengan metode penelitian kualitatif lapangan sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap pembatalan sepihak jual beli pada sistem COD dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pustaka.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nanda Ayu Novia Sari (IAIN Kediri, 2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*) pada Aplikasi Jual Beli Shopee”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik sistem COD di aplikasi Shopee pada mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri terutama Fakultas Syariah Prodi HES sesuai dengan syariat Islam meskipun ada beberapa kekurangan dan keluhan dari pembeli dan penjual. Seperti proses pengiriman barang pada aplikasi Shoppe membutuhkan waktu cukup lama yang merujuk pada hukum Islam khiyar. Selain itu, ada kelebihan pembayaran dalam sistem COD karena uang receh yang digunakan kurir tidak tersedia untuk kembalian pembeli yang merujuk pada masalah *masyaqqah mu'tadah* dalam hukum Islam. Selain dari kesalahan penjual, pembeli juga tidak teliti saat membeli barang di

⁷ Elkhana Fiqriyah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Jual Beli Online dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi di Toko Hijab Flow Kudus), *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus, 2022),

Shopee.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas sistem COD untuk jual beli *online*. Namun perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada sistem akad (Muamalah) yang digunakan dalam transaksi jual beli online, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap pembatalan sepihak jual beli yang menggunakan metode pembayaran COD yang tersedia di *Marketplace*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti) dengan judul “Tanggung Jawab Merchant Shopee dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum untuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui aplikasi Shopee COD: pertama, pelaku usaha dapat memberikan ganti kerugian dan konsumen dapat mengajukan pengaduan; kedua, pelaku usaha bertanggung jawab secara kontraktual.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas transaksi COD. Namun, penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

⁸ Nanda Ayu Novia Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*) pada Aplikasi Jual Beli Shopee, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022).

⁹ Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini, “Tanggung Jawab Merchant Shopee dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen”, *Reformasi Hukum Trisakti e-ISSN 2657-182X*, Vol. 4 No.1 (2022), 81-90.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menyusun skripsi ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁰ Adapun tujuan dari metode penelitian kualitatif yaitu mendapatkan pemahaman mendalam berkaitan dengan masalah-masalah manusia dan sosial. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, dan pemanfaatan analisis menggunakan teori akad dan perjanjian, teori perlindungan hukum menurut hukum Islam dan hukum positif, serta kebijakan *marketplace e-commerce* kemudian dapat diperoleh kesimpulan.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada analisis teks hukum dan mengacu pada studi dokumen hukum seperti undang-undang ataupun peraturan yang dalam hal ini berkaitan dengan peraturan atau kebijakan yang ada di platform *e-commerce* seperti syarat dan ketentuan jual beli, penggunaan fitur, khususnya fitur COD, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk bisa memahami sejauh mana fenomena pembatalan sepihak tersebut ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

¹⁰ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Sedangkan penelitian empiris melibatkan pengumpulan data secara real yaitu hasil observasi untuk dapat memahami suatu fenomena hukum.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah sebagai instrumen di lokasi penelitian yang bertujuan untuk menggali data dan memilih informan.¹¹ Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai observatorial untuk mendapatkan data dengan fokus penelitian pada pembatalan sepihak dalam sistem COD.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah kumpulan informasi tentang sesuatu yang ditemukan melalui pengamatan atau pencarian dari berbagai sumber.¹²

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam hal ini yaitu data tentang syarat dan ketentuan atau kebijakan-kebijakan jual beli sistem COD pada *marketplace* Shopee dan Tokopedia dan semacamnya, serta data tentang mekanisme jual beli sistem COD pada

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 294.

¹² Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 178.

marketplace Shopee dan Tokopedia mulai cara memesan barang hingga barang pesanan dikirim dan sampai ke tangan pembeli.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media lain berupa gambaran umum platform *marketplace e-commerce* yang memuat bentuk transaksi, pasal yang mengatur, serta bentuk-bentuk *marketplace e-commerce*. Dan juga data berkaitan dengan sistem COD secara umum, kelebihan dan kekurangan, serta fenomena yang terjadi pada sistem COD.

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan data yang digunakan dalam penelitian.¹³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan penulis adalah kontrak yang tertera pada website resmi dari *e-commerce* Shoppe dan Tokopedia khususnya bagian syarat dan ketentuan, sumber data primer lainnya adalah UUPK dan KUHPerdata.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian literatur dan media perantara dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Peneliti membaca, mengutip, serta mengulas undang-undang atau buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam konteks penelitian diartikan sebagai cara-cara dalam mengadakan pencatatan secara sistematis tentang tingkah laku dengan melihat dan mengamati perilaku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Pada teknik pengumpulan data, peneliti melakukan pengamatan melalui fenomena yang ada terhadap objek penelitian di tempat dan waktu terjadinya peristiwa yaitu melalui video yang beredar di sosial media. Dalam hal ini peneliti tidak ikut serta dalam melakukan aktivitas atau transaksi, melainkan hanya bertindak mengobservasi atau mengamati aktivitas transaksi pembayaran sistem COD antara kurir dan pembeli setelah barang yang dipesan melalui *marketplace* sampai kepada tangan pembeli termasuk di dalamnya peneliti mengamati khususnya fenomena penolakan pembayaran atau pembatalan sepihak pada sistem jual beli COD.

¹⁴ Reza Ghovin Ankasa, Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Oleh PT Lazada dalam Transaksi *E-Commerce*, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

b. Dokumentasi

Data hasil dokumentasi adalah data tentang gambaran objektif *marketplace e-commerce, cash on delivery (COD)*, serta syarat dan ketentuan sistem jual beli COD melalui *marketplace e-commerce* Shoppe dan Tokopedia. Peneliti juga menggunakan sumber tertulis seperti skripsi dan artikel jurnal yang dapat digunakan sebagai acuan.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta dan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti melakukan analisis data tentang pembatalan sepihak dalam jual beli COD dengan pisau analisis teori akad dan perjanjian hukum Islam dan hukum positif untuk menjawab rumusan masalah pertama.

Disamping itu, tentang perlindungan hukum dalam kasus pembatalan sepihak peneliti analisis menggunakan teori *maqasid syariah* dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Hak dan Kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk menjawab rumusan masalah kedua. Kemudian, hasil akhir diperoleh sebuah kesimpulan yang memberikan suatu jawaban dari rumusan masalah yang dikaji peneliti. Selain itu,

kesimpulan yang dibuat harus menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum ada.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan cara triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas data yang meliputi sumber data, teknik pengumpulan data, dan penelitian lain yang relevan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

7. Tahapan-tahapan Penelitian

a. Tahap pra riset

Peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai sumber data dengan ketepatan judul dan penentuan metode penelitian yang digunakan sebelum memulai penelitian.

b. Tahap pelaksanaan riset

Untuk menemukan informasi data yang relevan dengan judul penelitian yang akan diteliti, peneliti menelaah referensi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Setelah itu peneliti mencari referensi pendukung dari berbagai sumber.

c. Tahap pasca riset

Pada tahap ini peneliti meminta tanda tangan dosen pembimbing untuk menyetujui skripsi yang akan diujikan di depan dewan penguji.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti harus dapat memenuhi kaidah-kaidah suatu metode karya ilmiah agar dapat mempresentasikan karya ilmiah dengan benar. Tujuan dari pembentukan sistematika adalah untuk membuat hasil penelitian yang diteliti lebih mudah dipahami. Untuk menyusun penelitian ini, komponen berikut ini yang akan digunakan:


Bab Pertama yaitu pendahuluan yang mencakup uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, penelitian literatur, metode penelitian dan bagaimana pembahasan sistematisnya.

Bab Kedua membahas penelitian literatur dan dibagi dalam beberapa subbab. Kerangka konseptual yang terkait dengan penelitian ini dibahas dalam bab kedua ini. Peneliti juga menjelaskan teori-teori hukum yang mendasari penelitian ini. Subbab-subbab ini mencakup teori tentang jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif dan konsep perlindungan hukumnya.

Bab Ketiga menjelaskan data yang menguraikan lebih rinci mengenai gambaran umum *marketplace e-commerce, cash on delivery* (COD), serta kebijakan transaksi Shoppe dan Tokopedia yang menggunakan sistem *Cash On Delivery* sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. **PONOROGO**

Bab Keempat memaparkan pembahasan dan analisa terkait bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif atas pembatalan sepihak jual beli menggunakan metode pembayaran COD serta bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diambil untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab Kelima adalah penutup dari pembahasan penelitian secara keseluruhan mencakup kesimpulan dan rekomendasi tentang subjek penelitian yang dianggap perlu untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.



BAB II

JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Kata *Albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *assira'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.²

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti.³ Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan hartayang lain melalui jalan suka sama suka.

Dari beberapa defenisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, 113.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Tranksaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2022), 23.

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Quran

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 69.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1998), Jilid 12, cet ke-1, 47-48.

⁶ Al-Qur'an, 2: 275.

b) Q.S. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

2) Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang artinya:

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

⁷ Al-Qur’an, 4: 29.

Dalam hadits diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.⁸

c. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁹ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli. Dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁰

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:¹¹

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

⁸ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis* Vol 3, No. 2 (2015), 242-244.

⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, 118.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Gaya Media Pratama,2007), 115.

¹¹ Ibid.

- 2) Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

d. Syarat Jual Beli

Adapun jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut:

1) Syarat Orang yang Berakad

- a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b) Baligh

Madzab sepakat bahwasannya seorang aqid (para pihak) harus *mumayyiz*, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat *nafadz*,

sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat *in'aqad*.¹²

c) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

2) Syarat yang Terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama berpendapat bahwa *shighat* ini sangat penting karena *shighat* menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab dan qabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad.¹³

Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 124-125.

¹³ Oni Sahroni & M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Madzab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
- b) Qabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh: “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- c) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.¹⁴

3) Syarat Barang yang Diperjualbelikan

- a) Barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b) Dari bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah,

¹⁴ Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika* Vol 11, No. 2 (2014), 377-378.

tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermamfaat bagi Muslim.

- c) Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat Nilai Tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar inoi para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga sesama pedagang berbeda dengan hanya untuk pembeli, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi di pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut:¹⁵

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharmkan syara'.

5) Syarat-syarat Sah Ijab Qabul

Syarat-syarat sah ijab qabul ialah sebagai berikut:¹⁶

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 71.

dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

e. Macam-macam Jual Beli

Ada banyak macam-macam jual beli dalam Islam. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, jual beli dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jual beli sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Sementara itu dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang nyata, jual beli yang menyebutkan sifat-sifat bendanya dalam janji atau keterangan, dan jual beli bendayang tidak ada. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.¹⁷

Terdapat beberapa klasifikasi hukum jual beli yang berkaitan dengan rukun dan syarat jual beli antara lain:

- 1) Jual beli yang sah dan halal. Pada awalnya, jual beli secara hukum diperbolehkan atau mubah. Padahal

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

kehalalan ini bisa menjadi haram apabila terjadi hal-hal tertentu, misalnya jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.¹⁸ Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka hukum dari jual beli dapat diterima, jual beli yang diperbolehkan (mubah) yaitu jual beli yang halal.

2) Jual beli haram tetapi sah. Yang dimaksud dengan jual beli haram tetapi sah yaitu jual beli yang mengabaikan pantangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah sehingga melalaikan ibadahnya, jual beli dengan cara menimbun barang sehingga menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya, maka pada saat itu jual beli menjadi haram hukumnya.

3) Jual beli tidak sah dan haram. Para ulama mengelompokan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya yaitu diantaranya:¹⁹

a) Barang dagangannya mengabaikan syariah.

Keharamannya dikarenakan hubungannya dengan

barang yang menjadi objek akad yang tidak

memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian,

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Penerbitan Rumah Fiqih, 2018), 8.

¹⁹ *Ibid.*, 9-10.

seperti benda-benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang yang sudah rusak dan tidak memberikan manfaat bagi pembelinya, atau bisa juga barang itu tidak mungkin atau tidak akan diserahkan.

- b) Akad tersebut menyalahgunakan syariah. Jual beli yang diharamkan karena terdapat unsur riba dan gharar.
 - c) Dharah mutlak. Misalnya jual beli budak yang mengasingkan antara ibu dan anaknya.
 - d) Menyalahgunakan larangan agama. Contohnya yaitu jual beli mushaf untuk orang kafir.
- 4) Jual beli sah dan disunnahkan. Seperti membeli atau menawarkan untuk membantu meringankan beban orang lain.
- 5) Jual beli wajib dan sah. Sama halnya menawarkan barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar kewajibannya, jual beli ini wajib dilakukan agar kewajiban hutang orang yang meninggal lunas.

2. Jual Beli Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata).

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang

kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara “harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.²⁰

²⁰ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), 21.

Sifat obligator dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdota maksudnya bahwa perjanjian jual beli akan timbul hak dan kewajiban bertimbal balik pada para pihak. Yaitu saat meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, selanjutnya memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah menjadi kesepakatan. Sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga sebagai imbalan haknya untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas barang yang dibeli, dengan kata lain hak milik akan berpindah dari pihak penjual kepada pembeli setelah diadakan penyerahan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.²¹

²¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Binacipta: Bandung 1987), 5.

Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Maksud dari Pasal tersebut bahwa cacat yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara normal atau wajar pada saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat tersembunyi, karena cacat tersebut tidak mudah kelihatan apabila tidak dilihat secara jeli dan teliti. Tetapi apabila cacat yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan.

Pasal 1234 KUHPerdara, menentukan setiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang harus dilakukan itu disebut prestasi.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dalam setiap perjanjian. Pemenuhan perjanjian adalah hakekat dari suatu perjanjian. Agar suatu perjanjian dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi tersebut, adalah:

- 1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- 2) Harus mungkin.
- 3) Harus diperbolehkan (halal).
- 4) Harus ada manfaatnya bagi kreditur.
- 5) Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu perbuatan atau semua sifat tidak dipenuhi pada prestasi itu, maka perbuatan itu menjadi tidak berarti, dan perjanjian itu dapat batal atau dibatalkan. Tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi, ada dua kemungkinan:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik secara sengaja atau karena lalai (wanprestasi).
- 2) Karena keadaan memaksa (overmacht).

b. Pengertian Jual Beli Menurut Pakar Hukum

R. Subekti memberikan pendapat mengenai pengertian jual beli, yaitu :²²

“Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara yuridis. Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak.²³

Menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.²⁴

²² R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (cetakan ketujuh), (Alumni : Bandung, 1985), 1.

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu* (Jakarta: Sumur Bandung, 1961), 13.

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sumur Bandung, 1973), 17.

B. Bentuk Akad dan Perjanjian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Akad Menurut Hukum Islam

Akad juga dikenal sebagai "*aqad*" dalam bahasa Arab, yang berarti "ikatan atau jaminan". Karena *al-'aqad* dalam arti bahasa mengandung arti memegang ikatan, maka akad adalah demonstrasi keinginan kedua pelaku yang diakhiri dengan ijab dan qabul. Sementara para ulama hukum Islam mendefinisikan akad sebagai ikatan atau kesepakatan, para peneliti dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai kesepakatan atau komitmen.²⁵

Menurut definisi umum, akad adalah hal yang harus dilakukan melalui perjanjian atau perikatan antara dua pihak atau lebih menggunakan proses ijab dan qabul, yang didasarkan pada persyaratan yang ditemukan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, akad dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh setidaknya dua orang mengenai suatu tujuan tertentu. Karena keuntungan yang diizinkan oleh kedua pihak tersebut, ada pertukaran hak kepemilikan atas kemampuan dua orang untuk bertemu.²⁶ Berdasarkan bentuknya akad dapat dibagi sebagai berikut:

²⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*(Jakarta:Lentera, 2009), 34.

²⁶ Wawan Muhwa, *Hukum Perikatan*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 243.

a. Akad Shahih dan Ghairu Shahih

Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun, akad dibedakan menjadi dua: akad shahih dan akad ghairu shahih. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*'agidain, shighatul 'aqd, maudhu'ul 'aqd, dan mahallul 'aqd*). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum atas *mal al-mutaqawwim*, dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan secara sah. Maka setelah berlangsung ijab dan kabul, seketika itu kepemilikan benda berpindah kepada pembeli, sedang penjual berhak atas pembayaran harga, sepanjang tidak terdapat alasan khiyar.

Akad ghairu shahih adalah akad yang sebagian unturnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi, atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

Dalam konsep fuqaha Hanafiyah akad ghairu shahih dibedakan menjadi dua: (1) akad fasid, (2) akad bathil. Namun konsep jumhur fuqaha tidak membedakan antara keduanya.

Yang dimaksudkan dengan akad bathil dalam pandangan fuqaha Hanafiyah adalah akad yang cacad rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila, atau cacat pada shighat akadnya, atau karena obyeknya tidak dapat dikenai hukum akad. Menurut mereka akad bathil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.

Sedang akad fasid menurut mereka adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tetentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkan cacadnya 'rodah, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan. Sekalipun telah terjadi serah terima, pihak yang dirugikan dapat mengajukan fasakh (pembatalan akad) baik secara langsung maupun melalui qadhi (hakim), dengan dua syarat: pertama, bendanya masih utuh sebagaimana adanya sebelum terjadi serah terima. Kedua, benda tersebut belum ditasharrufkan dengan pihak lain.

Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah selanjutnya membedakan akad shahih menjadi dua: (1) akad *nafidz*, dan (2) akad *mauquf*. Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku seketika berlangsungnya akad.

Sedang akad *mauquf* adalah yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak mempunyai kewenangan melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya digantungkan (*mauquf*) pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak mengizinkannya maka akadnya batal. Dalam pandangan fuqaha Syafi'iah dan Hanabilah akad *mauquf* ini dinamakan sebagai akad yang batal. Selanjutnya akad *nafidz* dibedakan menjadi dua: akad *lazim* dan akad *ghairu lazim*. Akad *lazim* adalah akad yang mana salah satu dari masing-masing pihak tidak dapat mengajukan *fasakh* kecuali dengan kesepakatan pihak lainnya.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kelaziman ini berlaku semenjak akad berlangsung, sedang menurut Syafi'iah dan Hanabilah kelaziman ini berlaku semenjak kedua belah pihak berpisah dari majlis akad. Sedang akad *ghairu lazim* adalah akad di mana kedua belah pihak atau salah satunya mempunyai hak *fasakh* tanpa perlu kesepakatan pihak lain. Dari segi kelaziman (kepastian hukum) dan dari segi dapat atau tidaknya menerima upaya *fasakh*, akad dibedakan menjadi empat macam:

- 1) Akad *lazim* yang tidak dapat dikenakan *fasakh*.

Misalnya, akad nikah tidak dapat difasakhkan meskipun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui

talak. Namun akad nikah dapat diakhiri melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam melalui talak dan khulu'. Dalam hal ini berlaku kaidah: setiap akad yang tidak menerima difasakhkan tidak ada hak khiyar, karena khiyar memberikan hak fasakh kepada shahibul khiyar.

- 2) Akad lazim yang dapat dikenakan fasakh. Maksudnya akad yang dapat diurungkan melalui *iqalah* (berdasarkan kesepakatan kedua pihak). Akad jenis ini berlaku pada akad *muawwadhah al-maliyah*, seperti jualbeli, musaqah, muzara'ah, musaqah dan lain-lain.
- 3) Akad yang lazim (mengikat) terhadap salah satu pihak. Seperti akad rahn dan kafalah, Keduanya bersifat lazim (mengikat) kepada pihak rahin dan kafil, namun bersifat tidak lazim (tidak mengikat) pihak *murtahin* dan *makfullah*.
- 4) Akad yang bersifat tidak lazim (tidak mengikat) terhadap kedua pihak. Karenanya kedua pihak sama-sama memiliki hak fasakh dan ruju' (menarik kembali), misalnya akad wadi'ah, 'ariyah, wakalah, syirkab, mudbarabah. Pada lima akad ini masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat menfasakh akad. Termasuk jenis ini adalah wasiat dan hibah, di mana pihak yang

berwasiat dan yang berhibah berhak untuk menariknya kembali. Demikian juga pihak yang menerima wasiat atau hibah berhak menolak atau membatalkannya.

5) Akad *Musamma* dan akad *Ghairu Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan Akad *Musamma*. Misalnya, akad *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *hawalah*, *wakalah*, *rahn*, *wasiat*, *qordh* dan lain sebagainya.

b. Dari segi maksud dan tujuannya

Dari segi maksud dan tujuannya, akad dibedakan menjadi tujuh macam sebagaimana berikut ini:

- 1) Akad *al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses pemilikan, baik pemilikan benda maupun pemilikan manfaat. Jika akad ini dilaksanakan dengan saling memberi dan menerima dinamakan akad *mu'awwadbah*, seperti akad jual-beli dan *ijarah*. Jika akad *tamlikiyyah* ini dilaksanakan secara cuma-cuma dinamakan akad *tabarru'*, seperti *hibah*, *wakaf* dan *'ariyah* (pinjam-meminjam).

- 2) Akad *al-Isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-madhi*, seperti akad menjatuhkan *khulu'* tanpa *iwadh*, maafan terhadap qishash, pembebasan hutang. Apabila akad *isqoth* ini disertai imbalan dinamakan *isqoth al-muawwadhah*.
 - 3) Akad *al-Ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain, seperti wakalah (perwakilan) dan tawliyah (penyerahan kuasa).
 - 4) Akad *al-Tagyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf, seperti pencabutan kewenangan, wasiat, pengampuan atas seseorang lantaran gila atau cacat mental.
 - 5) Akad *al-Tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang, atau menjaminnya, seperti yang terjadi pada akad kafalah, hawalah dan rahn.
 - 6) Akad *al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerja sama
- c. Akad 'Ainiyah dan Ghairu 'Ainiyah

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad 'ainiyah adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong

akad 'Ainiyah adalah hibah, 'ariyah, wadi'ah, rahn dan qordh. Adapun Akad ghairu 'ainyah adalah akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk jenis akad ghairu 'ainyah.

2. Perjanjian Menurut Hukum Positif

Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak atau perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka buat adalah sumber hukum formal. Asal kontrak tersebut adalah perjanjian yang sah.²⁷

²⁷ Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2011), 45.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 1314 disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Kesepakatan atau persetujuan para pihak

Kesepakatan yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan harus sepakat (tidak ada dwang/paksaan, dwaling/penyesetan atau kekhilafan, bedrong/penipuan), setuju mengenai hal-hal mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang di adakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka saling menghendaki sesuatu secara timbal balik.

b. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asas setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut

Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh Undang-Undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.

d. Suatu causa atau sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.²⁸

C. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam dan Positif

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama, hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak subjek hukum secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara,

²⁸ Ibid., 26.

sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.²⁹ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁰ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹ Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan merupakan suatu upaya yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat, baik perlindungan itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk lisan maupun tertulis.

1. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam

Agama Islam sangat menghargai suatu individu, hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat Allah yang membahas berkaitan dengan hukum muamalah dengan sesama manusia. Para ulama berpendapat bahwa hukum-hukum Allah itu memiliki tujuan yang sama yaitu kebahagiaan hidup manusia. Teori *Muqāsid al-Syarī'ah* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Dalam hukum Islam, *Muqāsid al-Syarī'ah* adalah ide atau pendapat yang

²⁹ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4 no.1 (2016), 56.

³⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya : PT Bina Ilmu,1987), 25.

³¹ Setiono, Rule of law (Supremasi Hukum), *Tesis* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

menyatakan bahwa syariah diberikan oleh Allah untuk mencapai tujuan tertentu. Para pendukung ide ini berpendapat bahwa tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau diambil dari sumber utama hukum Islam dan harus selalu diperhatikan saat memutuskan kasus hukum. *Muqāsid al-Syarī'ah* telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).³²

Menurut 'Audah, melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah suatu keharusan, yang tidak bisa tidak ada. Jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Khususnya dalam masalah perlindungan hak-hak konsumen berlaku *Muqāsid al-Syarī'ah* dari segi keniscayaan yaitu *Hifz al-Māl* (pelestarian harta). Adapun norma-norma dasar dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut: *Pertama*, al-Qur'an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara *bāthil* (An-Nisā: 29).³³

³² Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Pres, 2013), 8.

³³ Al-Qur'an, 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Kedua, al-Qur'an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Hūd: 85).³⁴

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Sedangkan dalam prinsip mu'amalat sebagaimana yang diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir, sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhārat dalam kehidupan masyarakat.
- d. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³⁵

³⁴ Al-Qur'an, 11: 85.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1993),

2. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif

Dalam sebuah negara pemerintah wajib menjamin warga negara mereka dalam sisi hukum. Hal ini juga termasuk dalam kegiatan jual beli.

“Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan tujuan.”³⁶

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang- bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

“Perlindungan konsumen berasaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”³⁷

³⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”³⁸ Pendapat lain merumuskan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif.³⁹

Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁴⁰ Dalam rumusan pengertian ini, kalimat “segala upaya menjamin kepastian hukum”, merupakan benteng peniadaan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dalam suatu transaksi. Dalam hal ini, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak menjadi perhatian hukum, karena keberadaan perekonomian Nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha (*seller*). Dalam

³⁸ Bab II Pasal 3E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2010), 3.

⁴⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pasal 1 ayat 3 UUPK menjelaskan bahwa “yang dimaksud sebagai pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁴¹

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 “Tentang pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut”:⁴²

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁴¹ Ibid.

⁴² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:”⁴³

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garasi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁴³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- h. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
- i. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik.
- j. Melakukan pembelaan.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan

Namun berbeda halnya dengan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan pasal 1366 yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya

atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronan.

Apabila dikaitkan dengan hukum kontrak, hal tersebut di atas merupakan kegiatan yang ditimbulkan akibat melanggar salah satu atau keseluruhan dari asas-asas dalam hukum kontrak atau perjanjian. Berikut adalah kelima asas penting dalam melakukan hukum kontrak:

- a. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme muncul dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kotan dalam hukum adat). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta auetentik maupun akta di bawah tangan).⁴⁴
- b. Asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum bisanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada

⁴⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10.

Pasal KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian.⁴⁵

- c. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*). Bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan. sebagaimana yang disebut dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga setiap orang yang membuat kontrak, maka dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.⁴⁶
- d. Asas itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 9.

⁴⁶ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern* (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 96.

(penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁴⁷

- e. Asas kepribadian (Personalitas). Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.



⁴⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

BAB III

KEBIJAKAN SISTEM COD DI *MARKETPLACE E-COMMERCE*

A. *Marketplace E-Commerce*

E-Commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sarana elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.¹

Adanya kegiatan transaksi yang ada pada sistem *online* setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual (*merchant*) yang berkedudukan sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa, dan pihak konsumen (*customer*) yang berkedudukan sebagai pihak yang tertarik untuk melakukan transaksi pembelian atau pemakaian barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual (*merchant*).

Adanya platform-platform digital dalam melakukan transaksi jual-beli ini memang sangat mempermudah bagi pihak penjual ataupun pembeli. Bagi pihak penjual adanya platform jual-beli digital sangatlah mempermudah dan menghemat mereka dalam menawarkan dagangan mereka karena tidak harus menyewa tempat dan dapat fleksibel dalam berjualan. Bagi pihak pembeli adanya platform jual-beli digital ini membuat mereka tidak perlu capek-capek ke toko atau ke *mall* untuk

¹ Setiono, Rule of law (Supremasi Hukum), *Tesis* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 95.

mencari barang atau jasa yang diperlukan karena mereka dapat langsung mencari melalui *gadget* mereka kapan saja dan dimana saja.

Adapun definisi dari perjanjian jual-beli online (*e-commerce*) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Dalam transaksi jual-beli melalui internet, antara pihak penjual dan pembeli melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik.

Pada pihak penjual atau penyedia jasa secara online, dalam menawarkan barang atau jasa di internet haruslah menampilkan atau menyediakannya secara elektronik, serta wajib untuk memberikan informasi secara lengkap dan benar terkait syarat-syarat kontrak, produsen dari barang atau jasa yang ditawarkan, dan keterangan atau informasi yang lengkap terkait barang atau jasa yang ditawarkan.

Pembeli sebelum membeli juga turut wajib untuk membaca informasi-informasi yang disediakan oleh pihak penjual dan menanyakan terlebih dahulu jika terdapat informasi-informasi lain yang ingin ditanyakan agar dapat mengetahui secara detail barang atau jasa tersebut.

Proses transaksi jual-beli yang dilakukan secara online tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses jual-beli yang dilakukan secara konvensional. Dimana dalam hal ini, antara pihak *merchant* dan pihak *customer* telah menyepakati terkait barang/jasa yang

diperjual-belikan dan harga terkait hal tersebut. Menjadi pembeda dalam hal ini hanyalah media yang memerantarainya, dimana jual-beli *online* diperantarai oleh media internet sehingga antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Transaksi yang ada dalam jual-beli *online* jika dilihat dari UU ITE barulah mengikat apabila terdapat kontrak elektronik ataupun bentuk kontraktual lainnya yang menunjukkan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkaitan untuk melakukan transaksi jual-beli. Kontrak elektronik yang biasa terdapat dalam *platform* jual-beli *online* berbentuk *terms and condition*.

Suatu kontrak yang dapat dikatakan sah pada dasarnya mengacu pada persyaratan yang terdapat pada KUHPerduta. Demikian juga pada jual-beli *online*, perjanjian jual-beli tersebut harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerduta. Pada pasal tersebut dinyatakan syarat suatu perjanjian ialah jika terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal.

Adanya kesepakatan dan para pihak yang telah cakap merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Sedangkan, pada persyaratan adanya hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif dalam suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian, mengakibatkan perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Hal ini dapat diartikan juga bahwa perjanjian tersebut dinyatakan tidak pernah ada. Sehingga dari hal itu, dalam melakukan perjanjian jual-beli secara *online* kita tetap harus memenuhi syarat-syarat terkait perjanjian yang diatur dalam KUHPERdata untuk menjadikannya sah perjanjian tersebut.²

B. Cash On Delivery (COD)

1. Pengertian COD

COD atau *Cash On Delivery* dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba di tangan pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan pembayaran untuk pengiriman barang, ketika barang tiba di alamat yang telah ditentukan. Satu hal yang harus dipastikan dalam melakukan sistem COD ini yaitu orang yang melakukan sistem COD harus berada dirumah atau di alamat yang telah ditentukan ketika jadwal pengiriman barang akan dilakukan.

Ketika kita memilih sistem COD untuk pembelian, maka kita dapat memiliki kesempatan untuk mengamankan barang kita terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Hal ini dapat membuat kita

²<https://heylaw.id/blog/ketentuan-perjanjian-transaksi-jual-beli-secara-online-bagaimana-ya>, (diakses pada tanggal 4 Mei 2024).

lebih percaya kepada toko atau penjualnya. Adapun hal yang perlu dipertimbangkan jika melakukan pembayaran menggunakan sistem COD yaitu biaya tambahan pengiriman.

Meskipun transaksi pembeliannya dilakukan secara online tetapi untuk proses pembayarannya dilakukan secara *offline* antara si penjual dan si pembeli. Sehingga sistem COD ini dapat dikatakan bahwa proses menghilangkan unsur kenyamanan yang merupakan poin utama dalam melakukan transaksi bisnis online. Sistem ini masih sering digunakan orang-orang yang ingin bertransaksi dengan melihat barang atau produknya secara langsung sebelum memilih untuk membayarnya.

2. Kelebihan dan Kekurangan COD

Layanan COD ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan dan kekurangannya bisa dirasakan dari sisi pembeli dan penjual. Berikut kelebihan dari sistem COD yaitu:

- a. Layanan COD dapat memudahkan konsumen ketika akan membeli barang atau produk yang diinginkan. Layanan ini biasanya tersedia untuk area yang sama sehingga pembeli/konsumen tidak mencari barang dari luar kota.
- b. Sebagai pembeli, kita dapat melihat kondisi barang atau produk yang akan kita beli sebelum kita membayarnya. Kita juga dapat meminta pengembalian barang apabila barang tidak sesuai dengan pesanan.

- c. Apabila kita seorang penjual, kita akan lebih mudah dan cepat dalam menerima uang.

Sedangkan kerugian yang kita dapat dari sistem COD ini yaitu:

- a. Area pengiriman terbatas. Umumnya hanya satu kota saja.
- b. Diperlukan kehati-hatian ekstra, baik pembeli maupun penjual. Karena peluang penipuan sangat mungkin dirasakan atau terjadi, baik pembeli maupun penjual.
- c. Adapun kemungkinan pemalsuan, baik penjual maupun pembeli.
- d. Dan resiko pengembalian barang apabila pembeli tidak mau menerima dan tidak membayar kepada penjual.

C. Kebijakan Sistem COD di *Marketplace E-Commerce*

Pandangan masyarakat terhadap sistem jual beli COD sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan kondisi lokal. Meskipun ada beberapa kekurangan, banyak orang masih melihat nilai dan keamanan dalam menggunakan metode ini, terutama di pasar yang kurang berkembang dalam hal pembayaran digital. Penjual yang menawarkan layanan COD harus mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan mereka untuk memastikan pengalaman yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Untuk itu perlu pengetahuan lebih lanjut berkaitan dengan tatacara dan syarat ketentuan yang berlaku pada *marketplace e-commerce*. Peneliti disini mengambil data dari beberapa *marketplace e-commerce* untuk dianalisis bagaimana

tata cara dan syarat yang ada pada sistem jual beli COD, diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Shopee³
 - a. Definisi Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)

Pembayaran COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung setelah konsumen menerima pesanan dari kurir. Pembayaran COD dapat dilakukan tanpa jumlah minimum pembelian dengan maksimal pembelian Rp5.000.000/pesanan.

Penjual tidak dikenai biaya tambahan ketika menyediakan pembayaran COD, melainkan konsumen Shopee yang harus membayar biaya penanganan sesuai ketentuan berikut:

- 1) Biaya penanganan tidak akan dikenakan pada pesanan COD pertama hingga tiga kali dan biaya 4% untuk pesanan COD keempat dan seterusnya.
- 2) Konsumen yang diidentifikasi sebagai *Dropshipper*, baik yang mengaktifkan tombol fitur *dropship* maupun yang teridentifikasi telah melakukan transaksi COD ke tiga alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.

³<https://seller.shopee.co.id/edu/article/15311>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

- 3) Jika pelaku usaha yang diidentifikasi secara sistem memiliki lebih banyak pesan *dropship* daripada pesanan biasa, seluruh pesannya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.
- 4) Konsumen yang diidentifikasi *checkout* melalui *browser* atau ponsel dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.

Catatan:

- 1) Konsumen harus membayar secara tunai kepada kurir sebelum menerima atau membuka paket.
 - 2) Apabila konsumen membatalkan pesanan sebanyak dua kali dalam jangka waktu enam puluh hari, maka metode pembayaran COD konsumen dinonaktifkan sementara.
 - 3) Metode pembayaran COD konsumen akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah enam puluh hari kalender dari tanggal dinonaktifkan.
 - 4) Produk berupa *e-voucher*, *e-book*, pulsa, dan produk digital lainnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pembayaran COD.
- b. Cara Mengaktifkan COD (Bayar di Tempat)
- 1) Melalui Aplikasi Shoppe
 - a) Pilih toko saya;
 - b) Pilih *icon* pengaturan;
 - c) Pilih opsi pengiriman;

- d) Mengaktifkan jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD;
- e) Aktifkan tombol COD pada tipe layanan pengiriman Reguler (*Cashless*) dan/atau Hemat;

2) Melalui Seller

- a) Pilih pengaturan pengiriman;
- b) Mengaktifkan jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD;
- c) Aktifkan COD pada layanan pengiriman Reguler (*Cashless*) dan/atau layanan pengiriman Hemat.


c. Perlindungan Penjual Terhadap Konsumen COD

Konsumen yang tidak dapat dihubungi, tidak membayar, atau menolak paket hingga dua kali dalam enam puluh hari terakhir akan diblokir dari opsi pembayaran COD selama enam puluh hari setelah penolakan kedua.

Pengiriman dengan jasa kirim J&T Express, J&T Economy, SPX Standard, SPX Hemat, ID Express, Antareja Reguler, Antareja Economy, SiCepat REG, dan SiCepat HALU dapat diklaim. Anda dapat mengisi “Formulir Barang Rusak Saat Diterima atau Barang Pengembelian Tidak Diterima” apabila barang COD hilang atau rusak pada saat pengiriman.

Anda dapat menerima klaim sebesar 10x ongkos kirim atau

senilai harga barang maksimal Rp1.000.000, tergantung nominal terendah.



Gambar 3.1

Catatan:

Tim *Customer Service* Shopee akan membantu memproses pelaporan ke pihak jasa kirim selama pelaporan diterima dalam kurun waktu 7 hari kalender sejak status pengiriman dinyatakan telah dikembalikan, atau sejak resi pengiriman dinyatakan telah diterima pihak konsumen.

d. Kendala Seputar Pembayaran COD (Bayar di Tempat)

KENDALA	SOLUSI
Pengiriman dengan metode pembayaran COD gagal dilakukan	<p>Apabila pengiriman barang gagal, jasa pengiriman akan melakukan pengiriman ulang. Namun, waktu dan batas jumlah pengiriman ulang bagaimanapun, akan bergantung pada jasa pengiriman yang dipilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Jika pengiriman ulang telah mencapai batas yang ditetapkan oleh jasa pengiriman atau jika pesanan konsumen ditolak di lokasi, barang akan dikirimkan kembali kepada pelaku usaha tanpa biaya tambahan.
Paket gagal dikirimkan ke Konsumen	<p>Apabila konsumen tidak dapat dihubungi atau menolak untuk menerimanya, pesanan akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Dalam hal ini baik konsumen maupun pelaku usaha tidak akan menanggung biaya pengembalian pesanan karena Shoppe menanggung biaya pengiriman.</p>

2. Mekanisme Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Tokopedia⁴

a. Definisi Metode Pembayaran di Tempat (COD) di Tokopedia

Tokopedia mengembangkan fitur “Bayar di tempat” untuk memudahkan dan menguntungkan baik penjual maupun pembeli, yang memungkinkan pembeli membayar secara tunai kepada kurir setelah barang diterima. Dengan fitur ini, Tokopedia ingin membuat pengalaman berbelanja yang mudah, nyaman, dan aman.

Sebelum melakukan fitur COD, Anda harus memeriksa hal-hal berikut:

- 1) Produk Pre Order saat ini tidak dapat menggunakan metode pembayaran COD.
- 2) Fitur Beli Langsung tidak dapat menggunakan metode COD.
- 3) Hanya dapat digunakan untuk pengiriman ke beberapa kota tertentu.
- 4) Pastikan seluruh produk dalam keranjang Anda mendukung metode COD. Berikut kategori produk yang tidak dapat menggunakan COD:
 - a) Kategori Makanan & Minuman

⁴<https://www.tokopedia.com/help/article/t-0055-syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

- b) Kategori Otomotif, Elektronik, dan Barang Rumah Tangga berukuran besar
 - c) Emas dan Perhiasan
 - d) Kategori barang Olahraga & Hobi berukuran besar
 - e) Voucher dan Tiket
- b. Cara untuk Menggunakan Fitur COD
- 1) Cara Membeli



Gambar 3.2

2) Cara Komplain

- a) Pastikan pembeli sudah melakukan pembayaran ke kurir untuk pengiriman dengan metode COD saat menerima barang.
- b) Pembeli bisa merekam proses pembukaan paket (*unboxing*) dan memastikan barangnya aman dan sesuai.

- c) Jika ada kendala pada barangnya, seperti tidak sesuai atau rusak, pembeli masuk ke Pusat Resolusi Tokopedia untuk dicek dengan penjual ataupun kurir terhadap kendala pada barangnya.
 - d) Nantinya penyelesaian kendalanya akan melalui Pusat Resolusi berdasarkan diskusi dengan penjual ataupun hasil investigasi dari kurir, sehingga transaksi pembeli tetap aman.
 - e) Jika pembeli tidak bersedia menerima barangnya, maka paket tidak akan diserahkan oleh kurir dan akan dikembalikan oleh kurir ke penjual dengan kondisi semula seperti saat awal dikirim.
- c. Syarat dan Ketentuan Bayar di Tempat
- 1) Definisi
 - a) Mitra Kurir adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Tokopedia untuk menyediakan layanan pengiriman barang serta fitur COD pada situs web atau aplikasinya, termasuk namun tidak terbatas pada SiCepat dan Kurir Rekomendasi.
 - b) COD adalah fitur web dan aplikasi yang memudahkan Pembeli membayar secara tunai melalui Mitra Kurir.

c) Tokopedia menawarkan fitur “Pusat Resolusi” untuk membantu pembeli dan penjual menyelesaikan masalah transaksi.

d) Ketentuan Situs mencakup Syarat dan Ketentuan Situs atau Aplikasi, Kebijakan Privasi, atau Syarat dan Ketentuan lain yang berlaku untuk atau terkait dengan penggunaan Situs atau Aplikasi dan seluruh fiturnya.

e) Syarat dan Ketentuan adalah Syarat dan Ketentuan untuk menggunakan fitur COD.

2) Kelayakan Pengguna

a) Fitur COD hanya dapat digunakan pada Situs/ Aplikasi Tokopedia versi terbaru.

b) Fitur COD bisa digunakan oleh seluruh pengguna yang terdaftar pada Situs/ Aplikasi Tokopedia.

c) Dengan menggunakan fitur COD, pengguna dianggap telah memahami dan akan mematuhi Syarat dan Ketentuan ini.

d) Pengguna tidak dapat memindahkan fitur COD dari satu akun ke akun lainnya

e) Tokopedia berhak untuk menghentikan layanan atau fitur COD tanpa pemberitahuan sebelumnya, jika Pengguna terbukti melakukan kecurangan atau melanggar Ketentuan Situs. Pengguna mengakui dan

menyetujui bahwa Tokopedia bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut.

f) Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu, Tokopedia merekomendasikan agar Pengguna selalu membaca dan memeriksa Syarat dan Ketentuan ini untuk mengetahui apakah ada perubahan. Dengan mengakses Situs atau Aplikasi, pengguna dianggap telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.

3) Pembeli

a) Apabila Penjual mengaktifkan fitur COD pada toko Penjual maka fitur tersebut baru bisa digunakan.

b) Hanya dapat digunakan untuk pengiriman ke beberapa kota tertentu.

c) Fitur COD hanya dapat digunakan jika Pembeli memilih metode pengiriman yang mendukung pada laman pemilihan metode pengiriman.

d) Hanya Mitra Kurir yang mendukung fitur COD yang dapat menggunakan fitur tersebut.

e) Fitur COD tidak tersedia untuk transaksi menggunakan fitur *dropshipper* dan pembulatan tagihan untuk tabungan emas.

- f) Fitur COD hanya dapat digunakan apabila seluruh Penjual atas barang yang dipilih Pembeli dalam keranjang telah mengaktifkannya.
- g) Satu akun Pembeli hanya boleh menggunakan fitur COD hinggalima kali dalam satu minggu dengan jumlah maksimumdua kali sehari.
- h) Dengan fitur COD, Anda tidak dapat membeli lebih dari Rp 2.500.000,- per transaksi (termasuk promosidengan potongan harga).
- i) Untuk transaksi pertama hingga ketiga khusus pembeli baru tidak dikenakan biaya tambahan terhadap transaksi dan untuk transaksi keempat dan selanjutnya akan dikenakan biaya layanan sebesar 1% dari total harga barang.
- j) Pada saat pesanan tiba di tujuan, pembeli membayar Mitra Kurir sesuai jumlah yang tertera pada faktur tagihan.
- k) Sebelum memberikan uang pembayaran kepada Mitra Kurir, pembeli tidak dapat membuka paket atau kiriman barang tersebut.
- l) Jika pembeli belum membuka paket atau kiriman barang tersebut, mereka memiliki hak untuk mengembalikan barangnya. Jika mereka melakukan

pengembalian atau retur tanpa membuka pakatnya, mereka tidak perlu memberikan uang pembayaran kepada Mitra Kurir.

m) Apabila Pembeli sudah membuka paket atau kiriman Barang dan ingin melakukan pengembalian Barang/retur, maka Pembeli wajib membayar semua pesanan kepada Mitra Kurir dan mengajukan komplain pengembalian Barang atau retur kepada Penjual melalui Pusat Resolusi.

n) Dalam kasus di mana pembeli membeli lebih dari satu barang dalam satu paket atau kiriman bermaksud untuk melakukan pengembalian Barang atau retur, maka Pembeli harus mengembalikan semua Barang tersebut melalui Mitra Kurir, atau apabila ingin melakukan pengembalian Barang atau retur terhadap sebagian Barang, maka Pembeli wajib membayar semua pesanan terlebih dahulu kemudian mengajukan komplain melalui Pusat Resolusi.

o) Biaya layanan tidak dapat dikembalikan jika pengembalian barang atau retur diajukan melalui “Pusat Resolusi”.

p) Apabila pengembalian Barang atau return dilakukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, Tokopedia

akan menanggung ongkos kirim dan pengembalian Barang atau retur dari Pembeli ke Penjual dan sebaliknya.

- q) Dalam jangka waktu 60 hari jika pembeli membatalkan transaksi yang menggunakan fitur COD sebanyak dua kali atau jika pembeli tidak ada di tempat saat kurir mengirimkan paket sebanyak dua kali maka fitur COD pembeli akan dinonaktifkan dari pilihan metode pembayaran Pembeli oleh Tokopedia.

4) Penjual

- a) Penjual harus mengaktifkan jasa pengiriman Mitra Kurir yang telah bekerja sama untuk menyediakan fitur COD agar mereka dapat menawarkannya. Jika Penjual menonaktifkan jasa pengiriman Mitra Kurir, fitur COD akan dinonaktifkan secara otomatis.
- b) Fitur COD hanya berlaku untuk Penjual yang berlokasi di beberapa kota tertentu.
- c) Hanya Mitra Kurir yang telah bekerja sama untuk menyediakan fitur COD yang dapat menggunakannya.
- d) Setiap Barang yang memenuhi kriteria dapat menggunakan fitur COD dengan mengaktifkan fiturnya. Kriteria Barang yang dapat didaftarkan meliputi:

- (1) Barang yang harganya tidak melebihi Rp 2.500.000 per unit;
 - (2) Barang yang tidak termasuk kategori COD tidak dapat menggunakan layanan COD;
 - (3) Barang tidak sedang mengikuti promo Flash Sale Tokopedia; dan/ atau
 - (4) Pembelian dengan fitur Beli Langsung.
- e) Dalam kasus di mana fitur COD digunakan untuk memesan barang dan pengiriman barang dilakukan melalui fitur request pickup atau drop off maka Penjual tidak dikenakan biaya pengiriman.
- f) Penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk telah dikemas sesuai dengan standar pengemasan yang ditetapkan oleh Mitra Kurir.
- g) Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa label pengiriman yang telah diberikan oleh Tokopedia dicetak dan ditempelkan pada kemasan Barang. Apabila penjual tidak mencetak dan menempelkan label pengiriman yang telah disediakan oleh Tokopedia secara jelas pada kemasan Barang, seluruh potensi kerugian dalam proses pengiriman akan

ditanggung oleh Penjual, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya Barang dan/ atau biaya ongkos kirim.

- h) Penjual mengakui bahwa pelanggan memiliki hak untuk mengembalikan Barang atau retur.
- i) Apabila pelanggan menggunakan fitur COD, penjual tidak dapat melakukan pergantian kurir.



BAB IV
TINJAUAN PEMBATALAN SEPIHAK
DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA SISTEM JUAL BELI COD
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Akad Perjanjian Terkait Pembatalan Sepihak dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada *Marketplace*

Jual beli online memberikan banyak terobosan dalam hal melayani konsumen mereka salah satunya adalah fitur COD. Akan tetapi, masyarakat terkadang belum memahami sepenuhnya ketika menggunakan fitur ini. Mereka kurang memerhatikan bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku. Peneliti telah menghimpun tatacara, teknis, dan syarat ketentuan dari *marketplace e-commerce* Shoope dan Tokopedia untuk kemudian ditinjau dari sisi hukum positif dan hukum Islam berkaitan dengan kebijakan mereka untuk fitur COD, khususnya pada kasus pembatalan sepihak. Cara konsumen untuk melakukan pembelian menggunakan fitur COD pada *marketplace* ini adalah sebagai berikut: konsumendapat mencari dan memilih produk yang diinginkan pada halaman **Keranjang Saya**> pilih **Check Out**> pilih **Opsi Pengiriman**> Pilih **Metode Pembayaran**> Pilih **COD (Bayar di Tempat)**> pilih **Konfirmasi**> pilih **Buat Pesanan**.

Sebelum melakukan pembelian, perlu diperhatikan pastikan alamat pengiriman konsumen harus sesuai dan dapat diakses oleh jasa pengiriman yang mendukung metode pembayaran COD, hal ini untuk mencegah terjadinya barang tidak sampai ke tangan konsumen karena alamat yang tidak sesuai.

Pesanan akan dikemas oleh pelaku usaha dan akan dikirimkan menggunakan ekspedisi pengiriman yang dipilih oleh konsumen. Konsumen juga dapat memantau pergerakan pengiriman barang langsung pada aplikasi. Mulai barang itu kapan dikirim, barang itu posisi sampai di mana, dan siapa kurir yang mengantar sampai ke rumah konsumen semua terpantau di sistem aplikasi.

Sebelum menerima dan membuka pesanan mereka, konsumen diharuskan membayar sejumlah harga barang dan ongkos kirim (jika ada) terlebih dahulu kepada kurir. Apabila mereka menemukan bahwa barang yang mereka terima tidak sesuai atau tidak berfungsi dengan baik, maka selama pesanan masih dalam masa garansi *marketplace* dan konsumen belum menekan tombol “Pesanan Diterima”, konsumen dapat mengajukan permintaan pengembalian barang atau dana melalui *marketplace*. Berikut analisa berkaitan dengan pembatalan sepihak dalam sistem COD pada akad perjanjian jual beli di *marketplace* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

1. Pembatalan Sepihak dalam Sistem COD pada *Marketplace* menurut Hukum Islam

Sebuah *marketplace e-commerce* telah memberikan kebijakan-kebijakan yang menunjang agar fitur COD ini berjalan dengan baik, misalnya ketika barang yang datang tidak sesuai dengan yang mereka pesan. *Marketplace e-commerce* telah memberikan solusi yaitu selama pesanan masih dalam masa garansi *marketplace* dan konsumen belum menekan tombol “Pesanan Diterima”, konsumen dapat mengajukan permintaan pengembalian barang atau dana melalui *marketplace*.

Hal ini dapat dilihat dari data di atas berkaitan dengan syarat ketentuan sistem jual beli COD di *marketplace e-commerce*. Pastikan pembeli sudah melakukan pembayaran ke kurir untuk pengiriman dengan metode COD saat menerima barang. Pembeli bisa merekam proses pembukaan paket (*unboxing*) dan memastikan barangnya aman dan sesuai. Jika ada kendala pada barangnya, seperti tidak sesuai atau rusak, pembeli masuk ke Pusat Resolusi *marketplace e-commerce* untuk dicek dengan penjual ataupun kurir terhadap kendala pada barangnya. Nantinya penyelesaian kendalanya akan melalui Pusat Resolusi berdasarkan diskusi dengan penjual ataupun hasil investigasi dari kurir, sehingga transaksi pembeli tetap aman. Jika pembeli belum membuka paket atau kiriman barang tersebut, mereka memiliki hak untuk mengembalikan barangnya. Tetapi, jika mereka melakukan pengembalian atau retur tanpa membuka paketnya, mereka tidak perlu

memberikan uang pembayaran kepada Mitra Kurir. Jadi Pembeli yang sudah membuka paket atau kiriman Barang dan ingin melakukan pengembalian Barang/retur, maka Pembeli wajib membayar semua pesanan kepada Mitra Kurir dan mengajukan komplain pengembalian Barang atau retur kepada Penjual melalui Pusat Resolusi tadi. Apabila konsumen membatalkan pesanan sebanyak dua kali dalam jangka waktu enam puluh hari, maka metode pembayaran COD konsumen dinonaktifkan sementara. Dan akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah enam puluh hari kalender dari tanggal dinonaktifkan. Konsumen yang tidak dapat dihubungi atau menolak untuk menerimanya, pesanan akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Dalam hal ini baik konsumen maupun pelaku usaha tidak akan menanggung biaya pengembalian pesanan karena *marketplace* menanggung biaya pengiriman. Di sini penjual harus mengakui bahwa pembeli memiliki hak untuk mengembalikan Barang atau retur.

Agama Islam mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan jual beli dalam fiqh muamalahnya. Dalam suatu perjanjian jual beli pasti sudah ada kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut mayoritas ulama, ada empat rukun jual beli antara lain:⁶⁶ Orang yang berakad (pelaku usaha dan konsumen); *sighat* (lafal ijab dan qabul); barang yang dibeli; dan ada nilai tukar pengganti barang tersebut. Akad jual beli COD ini termasuk ke dalam akad lazim. Akad lazim

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), 115.

adalah akad yang mana salah satu dari masing-masing pihak tidak dapat mengajukan fasakh kecuali dengan kesepakatan pihak lainnya. COD termasuk akad lazim yang dapat dikenakan fasakh. Maksudnya adalah akad yang dapat diurungkan melalui *iqalah* (berdasarkan kesepakatan kedua pihak). Sedang akad ghairu lazim adalah akad di mana kedua belah pihak atau salah satunya mempunyai hak fasakh tanpa perlu kesepakatan pihak lain.

COD dikategorikan dalam akad lazim sebab dalam prosesnya seorang konsumen yang memesan barang telah menyepakati ketentuan dan syarat yang telah diberikan oleh pihak *marketplace*. Jadi, tidak dibenarkan konsumen melakukan pembatalan sepihak yang dapat menciderai akad itu sendiri, walaupun ada ketidaksesuaian barang yang datang hendaknya diselesaikan dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kemudharatan antara kedua pihak.

Oleh karena itu, hukum pembatalan sepihak jual beli dalam Islam tidak dibolehkan karena jual beli sistem COD termasuk dalam akad lazim yang artinya akad dapat dikenakan fasakh atau dapat diurungkan kecuali melalui *iqalah* (berdasarkan kesepakatan kedua pihak).

IQALAH
PONOROGO

2. Pembatalan Sepihak dalam Sistem COD pada *Marketplace* menurut Hukum Positif

Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat kesepakatan atau perjanjian antar kedua belah pihak. Sistem COD merupakan sebuah sistem jual beli yang menerapkan perjanjian bahwa konsumen akan membayar barang yang ia pesan ketika telah sampai kepadanya. Menurut Pasal 1457 KUHPerdato bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdato. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdato).⁶⁷ Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain: Kesepakatan atau persetujuan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat

⁶⁷ Pasal 1457-1459 KUHPerdato tentang Perjanjian.

perjanjian, telah ditentukan jenis barang dalam perjanjian tersebut, adanya sebab yang halal yaitu isi dari perjanjian itu sendiri.⁶⁸

Menurut UUPK penjual bertanggung jawab untuk beriktikad baik dalam menjalankan bisnisnya, sementara konsumen harus berhati-hati saat membeli barang atau jasa.⁶⁹ Hakikatnya kasus pembatalan sepihak pemesanan ini tidak hanya semata-mata salah konsumen, tetapi bisa juga disebabkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha juga harus menjelaskan informasi-informasi dan spesifikasi barang yang ia jual sesuai dengan fisik yang ada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembatalan pesanan oleh konsumen akibat merasa rugi barang yang diterima tidak sesuai, sedangkan pelaku usaha mengalami kerugian ketika konsumen enggan membayar transaksi pembeliannya.

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan sesuatu dan untuk melakukan sesuatu. Perjanjian yang harus dilakukan dinamakan prestasi, ini sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdara tentang perjanjian.⁷⁰ Menurut KUHPerdara perjanjian jual beli akan timbul hak dan kewajiban bertimbal balik pada para pihak, yang dimaksud di sini adalah pelaku usaha dan konsumen. Terkait pembatalan sepihak dalam jual beli yang dilakukan oleh konsumen, konsumen memiliki kewajiban untuk beriktikad baik

⁶⁸ Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2011), 26.

⁶⁹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 76.

⁷⁰ Pasal 1234 KUHPerdara Tentang Perjanjian.

membayar transaksi atas pembelian barang yang telah dipesan melalui *marketplace* serta membayar sesuai dengan kesepakatan nilai tukar, sama halnya hak milik barang akan berpindah dari pihak pelaku usaha kepada konsumen. Prinsip COD yang dijalankan adalah pesan dahulu kemudian bayar nanti setelah barang sampai kepada konsumen. Jadi apabila permasalahan ini dihubungkan dengan hukum kontrak, tindakan yang dilakukan telah melanggar salah satu asas dalam hukum kontrak atau perjanjian.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Upaya Perlindungan Hukum dalam Kasus Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada *Marketplace*

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan pada dunia perdagangan. Dalam setiap kegiatan manusia perlu adanya hukum yang berlaku karena dengan begitu ketertiban akan tercipta. Termasuk salah satu inovasi dalam sistem pembayaran adalah metode COD, yang sering digunakan dalam transaksi di *marketplace*. Meskipun metode ini memberikan kenyamanan bagi pembeli, tidak jarang terjadi kasus pembatalan sepihak yang merugikan penjual. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum baik dari perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif.

1. Upaya Perlindungan Hukum dalam Kasus Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem COD pada *Marketplace* menurut Hukum Islam

Diketahui bahwa Quran dan hadits melarang jual beli gharar, penipuan dan berbuat curang. Tidak dapat dipungkiri jual beli *online* dengan sistem COD bisa menjadi sarana untuk melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Kerugian tidak hanya menimpa pelaku usaha namun juga juga menimpa konsumen. Dalam *maqasid syariah* di atas dijelaskan bahwa islam sangat menghargai masalah perlindungan hak-hak konsumen salah satunya dari segi keniscayaan yaitu *Hifz al-Māl* (pelestarian harta).⁷¹ Adapun norma-norma dasar dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 29 dan Q.S. Hud ayat 85 yaitu *Pertama* al-Qur'an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara *bāthil*. *Kedua* al-Qur'an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji. Hal ini adalah bentuk perlindungan hukum Islam dalam kasus pembatalan sepihak. *Maqasid syariah* ini kemudian menjadi lebih aplikatif dengan menjadi hukum-hukum fiqh dalam kehidupan sehari-hari.

⁷¹ Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Pres, 2013), 8.

Kejelasan dalam melakukan transaksi harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pelaku usaha dan konsumen. Implementasi *maqasid syariah* bisa dilihat dalam proses transaksi, yaitu *shighat*. Menurut para ulama, *shighat* sangat penting karena menunjukkan keinginan dan keridhaan pelaku akad. Pelaku akad dianggap tidak ridha melakukan akad apabila ijab dan kabul tidak ada.⁷² Kepemilikan barang dan uang secara otomatis berpindah tangan ketika ijab dan kabul diucapkan dalam transaksi. Proses pembayaran jual beli melalui *marketplace e-commerce* waktu penyerahan barangnya harus ditentukan, barang yang diakadkan harus dengan sifat-sifat yang jelas, serta uang transaksi pembayaran diserahkan di dalam satu majelis. Jika hal ini dilakukan dengan baik pelaku usaha dan konsumen akan terhindar dari kemudharatan dan proses jual beli menjadi aman.

Oleh karena itu, perlindungan hukum Islam dalam fenomena pembatalan sepihak sistem jual beli COD didasarkan pada salah satu *maqasid syariah* yaitu *Hifz al-Māl* (pelestarian harta) yang artinya Islam sangat menghargai masalah perlindungan hak-hak konsumen. Hukum Islam tidak hanya memihak konsumen atau pelaku usaha. Namun, melindungi secara menyeluruh atau holistik pihak-pihak yang dirugikan.

⁷² Oni Sahroni & M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27.

2. Upaya Perlindungan Hukum dalam Kasus Pembatalan Sepihak Jual Beli Sistem COD pada *Marketplace* menurut Hukum Positif

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁷³ Rumusan pengertian menjamin kepastian hukum kepada konsumen itu tidak berarti bahwa kepentingan pelaku usaha tidak menjadi perhatian hukum, karena para pelaku usaha memainkan peran penting dalam keberadaan perekonomian nasional.

Apabila konsumen tidak menerima barang sesuai spesifikasi yang diberikan pelaku usaha, penjelasan syarat dan ketentuan serta bagaimana tindakan yang dapat diambil telah tertera dalam *website* Shoppe dan Tokopedia.⁷⁴ Dalam kasus ini konsumen mengambil tindakan sendiri yang tidak sesuai prosedur transaksi COD. Yang menjadi masalah di sini bukan ketika konsumen melakukan pemesanan barang pada *marketplace*, tetapi ketika akad ijab kabul yang dilakukan pada saat barang telah sampai di tangan konsumen yang diserahkan oleh pihak ketiga ini konsumen enggan membayar pesanannya.

⁷³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷⁴ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15311>, <https://www.tokopedia.com/help/article/t-0055-syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

Seringkali metode pembayaran COD ini digunakan konsumen untuk dalih melihat pesanan terlebih dahulu sesuai dengan ekpektasi atau tidak dengan posisi konsumen belum menyelesaikan pembayaran transaksi pada *marketplace* tetapi akan dibayar apabila ekspektasi terhadap barang yang dibeli sudah sesuai. Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, konsumen boleh-boleh saja membatalkan akad atau mengajukan pengembalian barang tetapi posisi barang yang telah dibuka ini harus dibayar terlebih dahulu, kurir akan membantu pelaku usaha dalam proses pengembalian barang dan kemudian pelaku usaha akan mengirimkan kembali barang yang sesuai pesanan konsumen. Hal ini sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 Pasal 6 dalam hal hak-hak pelaku usaha antara lain yaitu hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan untuk barang yang diperdagangkan; hak mendapat perlindungan hukum atas iktikad tidak menyenangkan dari pembeli; hak melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; dan juga hak untuk memperbaiki nama baik pelaku usaha apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pembeli tidak disebabkan oleh barang yang diperdagangkan.⁷⁵

Selain itu, pembatalan sepihak juga bisa disebabkan karena kecerobohan, kelalaian, bahkan kecurangan pelaku usaha. Konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum untuk memastikan hak-

⁷⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

haknya terjaga dalam transaksi COD. Dengan begitu, pelaku usaha wajib memberi kompensasi atau ganti rugi jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau penggantian jika terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan pasal 7 dan 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang kompensasi dan perlindungan dari praktik curang.

Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki kewajiban beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, konsumen juga bertanggung jawab untuk beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barangnya. Kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen adalah sejak barang dirancang pelaku usaha sedangkan bagi pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian adalah mulai pada saat melakukan transaksi. Dalam KUHPperdata pasal 1365 dan 1366 menjelaskan bahwasannya perbuatan melawan hukum seperti apapun yang telah membuat orang lain merasa dirugikan, diwajibkan mengganti kerugian bagi orang yang telah menimbulkan kerugian tersebut, bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian perbuatan melawan hukumnya tadi, melainkan juga atas kelalaian atau kesembronannya.⁷⁶

Hukum positif di Indonesia memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi penjual dan konsumen dalam kasus pembatalan sepihak jual beli sistem COD. Melalui penerapan

⁷⁶Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

peraturan yang ada, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan transaksi yang lebih adil dan aman bagi semua pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam konteks hukum Islam, pembatalan sepihak dalam jual beli tidak dibenarkan karena COD termasuk akad Lazim, yaitu akad dapat dikenakan fasakh atau dibatalkan, kecuali melalui *iqalah* (berdasarkan kesepakatan kedua pihak). Sehingga pembatalan sepihak dilarang menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan, dalam hukum positif seperti yang diatur dalam KUHPerdara, konsumen memiliki kewajiban untuk memenuhi transaksi dan nilai tukar yang disepakati setelah barang diterima, menurut prinsip pesan dahulu bayar nanti (COD). Pembatalan sepihak merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini dan dianggap melanggar asas-asas dalam hukum kontrak atau perjanjian.
2. Dalam konteks perlindungan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam jual beli *online*, prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara menyeluruh. Hukum Islam menetapkan larangan terhadap praktik *gharar* (ketidakpastian), penipuan, dan kecurangan dalam transaksi jual beli berdasarkan

norma-norma yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits. Hukum positif yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) menekankan pentingnya keseimbangan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan bisnisnya, sementara konsumen diharapkan juga berperilaku dengan itikad baik dalam melakukan transaksi.

B. Saran

1. Bagi Konsumen pengguna metode pembayaran COD, teliti kembali barang yang akan anda beli di *marketplace e-commerce* agar tidak merasa dirugikan apabila barang yang datang tidak sesuai ekspektasi. Jika hal itu terjadi, konsumen boleh mengajukan pengembalian barang sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh *marketplace e-commerce*.
2. Bagi Pelaku Usaha harus menjelaskan rincian barang yang dijual sesuai spesifikasinya. Apabila pelaku usaha bersedia menyediakan fitur pembayaran COD, pelaku usaha harus bersedia menanggung segala risiko yang akan terjadi.
3. Bagi Peneliti lebih menata diri serta meningkatkan kemampuan diri dalam mencari, serta menganalisa data penelitian agar lebih baik dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdurrahman, M. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- ‘Audah, Jaser. *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh ‘Ali Abdelmon’im. Yogyakarta: Suka Pres. 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Mu’amalah*. Yogyakarta: UII Press. 1993.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya : PT Bina Ilmu. 1987.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004. Edisi 1, cet ke 2.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama. 2007.
- Ichsan, Achmad. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita. 1986.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal*. Semarang: Formaci. 2021.
- Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher. 2010.

- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*. Jakarta: Lentera. 2009.
- Muhwa, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2010.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumur Bandung. 1973.
- . *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Jakarta: Sumur Bandung. 1961.
- S, Salim H. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib. Bandung: PT Al-Ma'ruf. 1998. Jilid 12, cet ke-1.
- Sahroni, Oni & M Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Penerbitan Rumah Fiqih. 2018.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta: Bandung. 1987.

- Subekti, R. *Aneka Perjanjian* (cetakan ketujuh). Alumni : Bandung. 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Referensi Skripsi dan Tesis

- Ankasa, Reza Ghovin. "Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Oleh PT Lazada dalam Transaksi *E-Commerce*." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Fiqriyah, Elkhana. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Jual Beli Online dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi di Toko Hijab Flow Kudus)." *Skripsi*, IAIN Kudus. 2022.
- Mulyanti, Fifi. "Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara *Cash On Delivery* Pada Marketplace Shopee." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.
- Sari, Nanda Ayu Novi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*) pada Aplikasi Jual Beli Shopee." *Skripsi*, IAIN Kediri. 2022.
- Setiono. "*Rule of law* (Supremasi Hukum)." *Tesis*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Referensi Artikel Ilmiah

Fadhli, Ashabul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad as-Salam dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (UPI Padang: 2016).

Jane, Stella Trixie dan Anna Maria Tri Anggraini, “Tanggung Jawab Merchant Shopee dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen”, *Reformasi Hukum Trisakti e-ISSN 2657-182X*, Vol. 4 No.1 (2022).

Muttaqin, Azhar, “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Malang: Ip Universitas muhamadiyah), *Journal of Islamic Economic and Banking*, VI, 2009.

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis* Vol 3, No. 2 (2015).

Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika* Vol 11, No. 2 (2014).

Tampubolon, Wahyu Simon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4 no.1 (2016).

Referensi Peraturan

Bab II Pasal 3E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1234 KUHPerdata Tentang Perjanjian.

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Referensi Al-Quran

Al-Qur'an, 2: 275.

Al-Qur'an, 4: 29.

Al-Qur'an, 11: 85.

Referensi Internet

<https://heylaw.id/blog/ketentuan-perjanjian-transaksi-jual-beli-secara-online-bagaimana-ya>, (diakses pada tanggal 4 Mei 2024).

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/15311>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/15311>,

<https://www.tokopedia.com/help/article/t-0055-syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

<https://www.tokopedia.com/help/article/t-0055-syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).



IAIN
PONOROGO